

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perselingkuhan dipandang sebagai perbuatan perbuatan yang merusak nilai kesetiaan, kehormatan keluarga, dan tatanan moral masyarakat, Perbuatan onar dalam masyarakat, serta Perbuatan yang melanggar Agama dan Prinsip Adat "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*", sehingga jika ada seseorang yang melakukan perselingkuhan maka harus diselesaikan dengan peradilan adat. mekanisme dalam penyelesaian perselingkuhan dalam peradilan adat juga dapat dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang bekerja secara fungsional sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parsons. Dalam kerangka teori struktural fungsional, peradilan adat menjalankan fungsi *Integration* dengan meredam konflik, memulihkan hubungan sosial, dan menjaga kohesi masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Fungsi *Latency (pattern maintenance)* tampak dalam peran adat dan *syara'* dalam memelihara serta mentransmisikan nilai-nilai moral, agama, dan kesusilaan agar tetap menjadi pedoman perilaku masyarakat. Sementara itu, fungsi *Goal Attainment* tercermin dalam kewenangan ninik mamak dan datuk adat dalam menetapkan keputusan dan sanksi demi tercapainya tujuan kolektif berupa ketertiban, keharmonisan, dan stabilitas sosial. Adapun fungsi *Adaptation* terlihat dari kemampuan hukum adat menyesuaikan bentuk dan mekanisme sanksi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan sistem hukum nasional tanpa kehilangan substansi nilai adat itu sendiri. Dengan demikian, peradilan adat dalam menangani perselingkuhan berfungsi sebagai sistem sosial yang terorganisir, adaptif, dan berorientasi pada keseimbangan masyarakat.

2. Penerapan sanksi adat dalam kasus perselingkuhan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari. Adapun sanksinya yaitu denda adat dan dikeluarkan dari kampung atau biasa disebut “dibuang jauh digantung tinggi” Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*, khususnya konsep *ḥifẓ al-‘ummah*, sanksi adat tersebut berfungsi menjaga ketertiban umum, melindungi nilai moral dan sosial masyarakat, serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas, *Hifẓ an-Nasl* yaitu menjaga keturunan dan keluarga, *Hifẓ al-Din* yaitu menjaga agar tidak mengerjakan apa yang di larang agama, dan *Hifẓ an-Nafs* yaitu menghindarkan diri dari kemudharatan yang dapat merusak diri.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga adat, disarankan agar mekanisme penyelesaian perkara perselingkuhan dan bentuk sanksi adat yang diterapkan terus disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat, tanpa menghilangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas peradilan adat.
2. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, adat, dan agama, sehingga pencegahan perselingkuhan tidak hanya mengandalkan sanksi adat, tetapi juga melalui penguatan nilai moral, tanggung jawab keluarga, dan kontrol sosial.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji perbandingan sanksi perselingkuhan dalam berbagai komunitas adat atau dengan mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī’ah* lainnya, seperti *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-‘irdh*, guna memperkaya kajian hukum adat dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. W. N. (2022). Larangan mendekati zina dalam Q.S. Al-Isra'/17:32 (Analisis kajian tahlili). 2(1), 33–51.
- Ali, Z. (2018). Bentuk penyelesaian kasus perselingkuhan melalui sanksi pidana adat. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 106.
- Aningsi;, R. K. N. J. (2016). Peran tokoh agama dalam menyelesaikan kasus perzinaan menurut hukum adat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. 1–13.
- Arsyad, L. B. L. O. M., & M. (2018). Konflik perkawinan dan cara penyelesaian melalui tokoh adat (Studi di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna). 3(2), 362–373.
- As-Syathiby. (2004). Al-Muwafaqot fii Ushul Al-Ahkam Jilid II. Nizar Mustofa Al-Baz.
- Az-Zuhaili, W. (2016). Tafsir Al-Munir Jilid 8 Aqidah, Syariah, Manhaj (Q.S. al-Israa'–Thaahaa). Gema Insani.
- Cahyanti., Y. S. S. D. N. H. N. (2023). Upaya hukum untuk menjerat tindakan pelaku perselingkuhan dalam perspektif hukum adat Dayak Ngaju. Jurnal Ilmiah Indonesia, 13(1), 104–116.
- Dasrol, D., & Fitriani, R. (2022). Model mediasi adat dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum di Kabupaten Pelalawan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9(1), 98–111. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6697>
- Dewanti, A., Umar, M. H., & Hidayati, R. (2025). Dampak perselingkuhan terhadap hubungan rumah tangga suami istri (Analisis perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Jambi). Maqasid, 14(1), 172–183.
- Dison, R., & Hermanto, H. (2022). Upaya pemerintah desa dalam proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami isteri bagi kehidupan sosial masyarakat. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(3), 10436–10451.
- Duana, R., Herlina, N., Perdana, M. P., Effendy, M. A., & Supriyatin, U. (2023). Fungsi dan peran hukum adat dalam stabilitas perekonomian negara. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 11(2), 261. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.11797>
- Erfan, M., Fadillah, N., & Fitriah. (2024). Hukum adat di Indonesia: Aspek, teori, dan penerapan. Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 110–121.

- Fahmi, Z. (2023). Peran tokoh adat gampong sebagai hakam (juru damai) dalam mengatasi perceraian.
- Fatahillah, M. R. (2024). Studi kasus perkawinan usia dini terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.
- Habibi, M. U. A. M. H. R. (2022). Hifdhu al-ummah dan maqashid al-syari'ah. *Tijaratana*, 03(01), 1–11.
- Imam Al-Ghozaly. (2008). *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan utama ushul fikih* (Edisi Indonesia). Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Isnayanti. (2021). Peranan ninik mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu (Skripsi). 6.
- Kasmawati, & Aprilianti. (2022). *Hukum adat di Indonesia* (1st ed.). Pustaka Media.
- Mamesah, M. S. M. H. S. E. L. (2024). Analisis peran lembaga adat Ammatoa dalam penyelesaian delik adat pada masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Fakultas Hukum*, 12(5).
- Mulyadi Nurdin. (2018). Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat Aceh. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, III(02), 183–193.
- Pattimura, F. H. U. (2000). *Hukum adat menurut peraturan perundang-undangan*.
- Rahmadiana, A., Nabilah, P., & Rahmawati, T. (2022). Kajian kriminologis atas sanksi adat “cuci kampung” terhadap pelaku zina. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 19. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5817>
- Safrijal, A. (2013). Penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara pidana di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Kanun*, 59, 145–162.
- Saiful, T. (2020). Peran perangkat adat desa dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan hukum peradilan adat di Aceh. *Journal GEEJ*, 7(2), 491–508.
- Shihab, Q. (2004). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Soetoto, E. O. H. (2021). *Buku ajar hukum adat*. Madza Media.
- Sulistio, D., & Lestari, D. (2022). Tuduhan selingkuh: Sanksi dan pembuktian dalam bingkai adat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 749–755.
- Suparlan, E., Agama, K., & Seluma, K. (2018). Pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam. *Qiyas*, 3, 166–179.

- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2017). Perselingkuhan dalam sudut pandang psikiatri. *Lipjphki*, 6(1), 50–57.
- Thoyyibah, D., Achmadi, & Ariyadi. (2024). Preventasi hukum adat terhadap tindak perselingkuhan dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung di Kabupaten Murung Raya. *Journal of Mandalika*, 4(2), 313–333.
- Triyani, P. F. P. P. S. (2019). Upaya hukum untuk menjerat tindakan perebut laki orang (pelakor) dalam perspektif hukum adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. *Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*, 1–23.
- Turama, A. R. (2018). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *Journal Systems UNPAM*, 58–69.
- Wadjo, H. Z., Wessy, Y., Noya, S. W., & Ikinamin, Y. (2024). Penyelesaian kasus perselingkuhan menurut hukum adat di Desa Lolotuara Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya. *Lutur Law Journal*, 5(1), 1–8.
- Wardani, A. C. K., & Arianti, E. F. (2023). Dampak perselingkuhan terhadap kesehatan mental wanita pada pasien rumah singgah Gajah Mada. *Jurnal Ilmiah Penelitian Multidisiplin Ilmu Mandira Cendekia*, 1(13), 32–37.
- Wessy, Y., & Noya, S. W. (2023). Settlement of infidelity cases according to customary law in Lolotuara Village, Pulau Lakor District, Southwest Maluku Regency. *Jurnal Ruang Hukum*, 2(2), 55–62.
- Yahana, M. S. S. T. A. (2013). *Hukum perceraian* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Yeni, Y. Y. S. (2023). Faktor penyebab terjadinya perselingkuhan suami/istri dan upaya penanganannya. *Dakwatul Islam*, 7(2), 103–122. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i2.674>
- Yulia. (2016). *Buku ajar hukum adat*. UNIMAL Press.
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>